



**PUTUSAN**

Nomor 731/PDT/2016/ PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pelawanan antara:

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ, DIREKTUR**

**PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ.**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT**

**JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT CQ. KEPALA**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA**

**PUSAT**, yang beralamat di Gedung KPP Madya Jakarta

Lantai 6 – 7, Jalan M. Ridwan Rais Nomor 5A – 7,

Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh RESI HARI

MURTI, S.H., Pelaksana, Sub Bagian Hukum,

Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Jakarta

Pusat, yang beralamat di Gedung KPP Madya Jakarta

Lantai 6-7 Jalan M.I. Ridwan Rais Nomo 5A-7, Jakarta

Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06

Januari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

**M E L A W A N**

**ALICE**, beralamat tempat tinggal di Springhiil Golf Residences D 7

Blok Golden Hill B No. 1, Rt. 004 Rw. 011, Kelurahan

Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta

Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum

pada Raden Catur Wibowo, SH., Advokat pada Kantor

Hukum " CANTUR & CO " yang beralamat di Jalan

Bhakti VI No. 55, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2015 (

terlampir ), yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

**D A N**

**2. PIMPINAN KANTOR CABANG UTAMA PT. BANK**

**CENTRAL ASIA, Tbk PASAR BARU**, yang beralamat di

Jalan KH. Samanhudi No. 8, Jakarta Pusat, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula

Hal. 1 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERGUGAT II ;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Desember 2015, dibawah register Nomor : 583 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.PST. telah mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

**Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia, yang mana PT. Metro Batavia memiliki NPWP : 02.087.341.0-073.000 dan tercatat sebagai wajib pajak di Kantor Tergugat I;
2. Bahwa PT. Metro Batavia merupakan badan hukum swasta yang tunduk pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan PT. Metro Batavia dalam menjalankan Perseroannya telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I., sehingga segala tanggung jawab perseroan terpisah dengan tanggung jawab pribadi;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menerangkan bahwa :  
"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki";

3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013, PT. Metro Batavia telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan oleh karenanya segala hak dan kewajiban PT. Metro Batavia telah diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU termasuk mengenai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diberikan kewenangan

Hal. 2 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT. Metro Batavia, serta tagihan pajak, dll.;

Dan berdasarkan Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuk dan mengangkat 4 (empat) Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT. Metro Batavia, yakni :

- 1) ANDRA REINHARD PASARIBU, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-45 Tahun 2012, tanggal 2 April 2012, berkantor di DUMA & CO, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia, Blok. LC.10/30 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240;
- 2) TURMAN M. PANGGABEAN, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-44, tanggal 21 Desember 2010, yang berkantor di TURMAN M. PANGGABEAN, SH., MH., Ruko Cempaka Mas Blok. B No. 24, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat;
- 3) PERMATA NAULI DAULAY, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-128, tanggal 25 Agustus 2011, yang berkantor di Law Firm DAULAY & PARTNERS, beralamat Menara Kartika Chandra Lantai 6 ruang 606, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
- 4) ALBA SUKMAHADI, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-12, tanggal 19 Oktober 2012, yang berkantor di Law Firm SUKMA & PARTNERS, Graha Mustika Ratu, Lantai 7 Suite 77, Jalan Gatot Subroto Kav.74-75, Jakarta Selatan;

Hal. 3 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur antara lain :

Pasal 16 ayat (1) : “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Pasal 24 ayat (1) : “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Pasal 26 ayat (1) : “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”

Pasal 69 ayat (1) : “Tugas Kurator adalah melakukan pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit.”

5. Ketentuan diatas juga sejalan dengan peraturan yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang menerangkan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

- badan oleh pengurus;
- badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- badan dalam likuidasi oleh likuidator;

Hal. 4 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.”;

Dan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang menerangkan bahwa : “Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.”

- 6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat I sebagai salah satu Kreditor Preferen yang mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) telah mengajukan tagihan utang pajaknya kepada kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diadakan pada saat acara Rapat Pencocokkan Piutang;

Dan terhadap tindakan ini, Penggugat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena langkah hukum yang diambil oleh Tergugat I sudah tepat dan benar yakni mengajukan tagihan utang pajak melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang merupakan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 7. Bahwa tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diajukan oleh Tergugat I berdasarkan Tagihan PPh Pasal 21, Pasal 25 & PPN serta Tagihan Pajak berupa sanksi administrasi dengan total sebesar Rp. 46.200.632.827,- telah diterima dan diakui oleh kurator serta diketahui oleh Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), sedangkan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diajukan oleh Tergugat I berdasarkan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No.

Hal. 5 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 (setelah hampir 2 bulan PT. Metro Batavia dinyatakan pailit) dengan total tagihan Pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit);

8. Bahwa pada pokoknya alasan Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) tidak mengakui dan menolak tagihan Pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- adalah karena tagihan kurang bayar pajak tahun pajak 2010 diajukan oleh Tergugat I telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas (batas akhir pengajuan tagihan 01 Maret 2013 sedang SKP baru diterbitkan 26 Maret 2013) dan hal tersebut merupakan kelalaian dari Tergugat I;
9. Bahwa oleh karena tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diajukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), pada tanggal 27 Maret 2013 Tergugat I melakukan upaya hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni Renvoi Prosedur;

Langkah hukum yang tepat dan patut diapresiasi, karena Tergugat I ternyata sangat memahami hukum positif yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia khususnya mengenai penanganan tagihan utang pajak terhadap badan yang dinyatakan Pailit oleh lembaga Peradilan Indonesia sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa selain itu, tindakan yang patut diapresiasi juga adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, karena pada tanggal 22 April 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengirimkan surat dengan Nomor : S-

Hal. 6 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

909/WPJ.06/BD.06/2013, Hal : Tanggapan atas surat No. 322/PAILIT/BATAVIA/IV/2013 yang ditujukan kepada Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) d/a Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat-10640 (copy terlampir);

Bahwa dalam surat tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada pokoknya membicarakan SPHP terkait permasalahan kepailitan PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang didasarkan pada antara lain ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan bahwa : "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : badan yang dinyatakan pailit oleh kurator";

10. Bahwa dengan demikian, tindakan-tindakan hukum, baik yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dalam rangka penegakkan hukum untuk mengejar tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) kepada kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sudah tepat dan benar, patut diapresiasi, serta tidak error in persona, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
11. Bahwa terhadap upaya hukum Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Tergugat I, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 02/Renvoi Prosedur/2013/PN.Niaga.Jkt. Pst, tanggal 5 Juni 2013 telah menolaknya dengan amar putusan selengkapny berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon/Terbantah (Kurator);

Hal. 7 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan pemohon (Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat)

Membebankan biaya perkara kepada boedel/harta pailit;

12. Bahwa selanjutnya, Tergugat I melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I. dan Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Putusan No. 387 K/Pdt.Sus.Pailit/2013, tanggal 24 Desember 2013 telah menolaknya dengan amar putusan selengkapnya berbunyi :

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

13. Bahwa kemudian, Tergugat I juga melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. dan Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Putusan No. 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, tanggal 19 Agustus 2014, pada pokoknya menolak upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Tergugat I;
14. Bahwa setelah Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje), tiba-tiba pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat I menyampaikan surat paksa kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) atas tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013

Hal. 8 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total tagihan Pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- yang sebelumnya telah tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) serta terhadap perkara a quo juga sudah diputus oleh lembaga Peradilan Indonesia dari tingkat pertama hingga tingkat Peninjauan Kembali;

15. Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 14 dalam gugatan ini, merupakan tindakan yang salah dan keliru, error in persona, serta melanggar hak asasi manusia karena selain objek yang dipersoalkan yakni tagihan utang Pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp. 323.013.154.751,- telah tidak diakui dan ditolak oleh Kurator dan Hakim Pengawas PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), perkara a quo juga sudah diputus oleh lembaga Peradilan Indonesia dari tingkat pertama hingga tingkat Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya menolak tagihan utang Pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp. 323.013.154.751,- ;

Selain itu, akibat kesalahan Tergugat I yakni lalai dalam mengajukan tagihan kurang bayar pajak tahun pajak 2010 karena telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas (batas akhir pengajuan tagihan 01 Maret 2013 sedang SKP baru diterbitkan 26 Maret 2013) yang menyebabkan tagihan utang pajaknya ditolak, membuat Tergugat I memaksakan kehendak dan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya dengan menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku, menekan, meneror, intimidasi, keluarga eks direksi dan pemegang saham PT. Metro Batavia (Dalam Pailit);

Bahwa quod non, kalau toh benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tetap menganggap apabila utang Pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp. 323.013.154.751,- tetap ada dan ingin diajukan, maka seharusnya tagihan tersebut tetap ditujukan kepada Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) dan BUKAN kepada Direksi atau Pemegang Saham, karena sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah tegas dikatakan :

- Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

Hal. 9 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator”;

- Pasal 26 ayat (1) Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU : “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”

Dan merujuk pada kedua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik Peraturan Dalam Perpajakan maupun Peraturan Dalam Kepailitan dan PKPU, quod non kalau toh itu benar, seharusnya Tergugat I dalam melakukan tindakan hukum berupa penyampain surat paksa maupun tindakan upaya paksa seperti pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan pada Bank serta pengenaan sanksi terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia (Dalam Pailit), harus ditujukan kepada kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit);

16. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I pada angka 14 gugatan ini, yang menurut hemat Penggugat adalah tindakan yang salah dan keliru serta error in persona, maka pada tanggal 28 Mei 2015, Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasi dengan No. 309/S/C&C/V/2015 kepada Tergugat I yang pada pokoknya mengingatkan Tergugat I agar menghentikan dan tidak mengulangi cara-cara penegakkan hukum dengan melanggar hukum yang dikhawatirkan akan merusak kredibilitas Tergugat I sebagai ABDI NEGARA, selanjutnya disebut “somasi”;
17. Bahwa terhadap surat somasi yang disampaikan oleh Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia), pada tanggal 15 Oktober 2015 Tergugat I melalui suratnya dengan Nomor : S-18411/WPJ.06/KP.12/2015, menyampaikan tanggapan atas surat somasi Nomor 309/S/C&C/V/2015 (Selanjutnya disebut “Tanggapan”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa : pelaksanaan tindakan penagihan pajak berupa penyampaian surat paksa kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI telah sesuai dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan yang berlaku dan diminta kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI untuk melunasi utang pajaknya;

18. Bahwa belum sempat Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) menanggapi surat Tanggapan dari Tergugat I tersebut, tiba-tiba pada tanggal 2 Desember 2015 Penggugat menerima surat pemberitahuan pemblokiran rekening dari Tergugat II terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II dengan nomor rekening 002-1755663, 002-2319505, 002-3879899, yang mana pemblokiran dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2015 atas permintaan Tergugat I;
19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam gugatan ini, sangatlah arogan, menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), serta tidak menghargai lagi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung R.I.);
20. Bahwa selain itu, tindakan Pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang berada di Bank Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I juga sangat menciderai rasa keadilan bagi warga negara Indonesia pada umumnya dan Penggugat khususnya yang sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia karena memang Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (machtstaat);
21. Bahwa Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 18, 19, dan 20 gugatan ini, secara jelas dan nyata merupakan tindakan sewenang-wenang serta perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebaga perbuatan

Hal. 11 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



melawan hukum yang dapat merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

22. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang dengan sengaja melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II, menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menggunakan harta kekayaannya yang tersimpan pada Bank Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 970,000.00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian :

- Tabungan Cash No. Rekening 0023879899 Rp. 970,000.00.- ;

23. Bahwa selain itu, akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat juga merasa hak keperdataannya dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana seharusnya Penggugat berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, memperbaiki keadaan finansial dengan baik, malahan ditekan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara memblokir seketika harta kekayaan Penggugat yang ada di Bank Tergugat II dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum, akibatnya jelas sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat merasa tertekan baik secara finansial maupun secara psikologis, yang mana menurut hukum yang dialami Penggugat merupakan kerugian immateriil;

Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, akan tetapi untuk memudahkan dalam perhitungannya maka dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

24. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian, kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Hal. 12 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam Arrest Lindeboum-Cohen jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1954 K/Pdt/1987 jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191K/ 1984 jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1265K/ Pdt/1984. Maka unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) itu antara lain :

- Unsur perbuatan;
- Unsur perbuatan itu harus melanggar hukum;
- Unsur kesalahan;
- Unsur hubungan kausalitas antara kesalahan dengan besarnya kerugian yang diderita;
- Unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan;
- Unsur pelanggaran terhadap rasa keadilan dan kepatutan masyarakat;
- Unsur tindakan yang menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi.

Dengan demikian, Tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), serta tidak menghargai lagi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung R.I.) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas;

26. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan tepat waktu, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan

Hal. 13 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI





hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;

27. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia illusoir dikemudian hari, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat II dan aset-aset Tergugat II lainnya yang perinciannya akan diserahkan kemudian. Oleh karena itu, Penggugat mereservir atau mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset-aset milik Tergugat II yang dalam hal ini baru diketahui berupa gedung Kantor di Jalan KH. Samanhudi No.8, Jakarta Pusat, yang apabila terdapat harta kekayaan dan aset-aset milik Tergugat II yang lain maka akan diajukan dengan permohonan tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dengan Gugatan ini;

28. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II atas permintaan Tergugat I. Maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Hal. 14 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan Pemblokiran Seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
3. Menyatakan Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II dengan nomor rekening 002-1755663,002-2319505, 002-3879899 adalah TIDAK SAH;
4. Menyatakan SKP No. 00001/206/10/073/13, SKP No. 00016/207/10/073/13, SKP No. 00017/207/10/073/13, SKP No. 00018/207/10/073/13, SKP No. 00019/207/10/073/13, SKP No. 00020/207/10/073/13, SKP No. 00021/207/10/073/13, SKP No. 00022/207/10/073/13, SKP No. 00023/207/10/073/13, SKP No. 00024/207/10/073/13, SKP No. 00015/107/10/073/13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 970.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tetap berupa gedung Kantor di Jalan KH. Samanhudi No.8, Jakarta Pusat;

Hal. 15 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara tersebut.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT I :

### I. DALAM EKSEPSI :

#### 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quo karena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan a quo, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat I berupa pemblokiran rekening bank milik Penggugat selaku Direktur sekaligus Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit) oleh Tergugat I pada Bank Tergugat II.

2) Bahwa hutang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) yang ditagih oleh Tergugat I adalah hutang pajak atas penghasilan PT. Metro Batavia (dalam pailit) ketika masih beroperasi atau belum dipailitkan yang sampai saat ini belum dibayar atau dilunasi.

3) Adapun dasar Tergugat I melakukan tindakan penagihan pajak berupa pemblokiran rekening Penggugat yaitu bahwa berdasarkan data administrasi Tergugat I, hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Metro Batavia (dalam pailit) adalah

Hal. 16 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan Direktur sekaligus Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit). Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. Metro Batavia (dalam pailit) Nomor 7 tanggal 21 Juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Suliati Inhalauw Halim SH, Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 22 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Kusmono, SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 atas nama PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU2.AH.01.01-426 tanggal 6 Februari 2015, membuktikan bahwa Penggugat merupakan Direktur sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia (dalam pailit).

4) Hal tersebut pada angka 3 di atas juga diakui secara tegas oleh Penggugat pada dalil angka 1 halaman 2 gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan Direktur sekaligus Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit).

5) Bahwa Direktur, pemegang saham atau pemilik modal merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau disebut Penanggung Pajak, atas hutang pajak Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 32 UU KUP :

Hal. 17 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
- badan oleh pengurus;
  - ...;
  - ...;
  - ...;
  - ...;
  - ....
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.”
- (3) ...;
- (3a) ...;
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

**Penjelasan Pasal 32 ayat (4)**

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

*Hal. 18 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP)

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut PP 135 Tahun 2000) menyebutkan bahwa:

(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

*Hal. 19 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- 6) Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas Penggugat sebagai Direktur sekaligus pemegang saham PT. Metro Batavia (dalam pailit) termasuk Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) bersama-sama dengan pengurus dan pemegang saham lainnya bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Oleh karena itu sangatlah berdasar hukum apabila Tergugat I menetapkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan melakukan tindakan penagihan berupa pemblokiran harta kekayaan Penggugat yang tersimpan di bank.
- 7) Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak yang apabila tidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas aset yang tersimpan dalam rekening bank. Hal tersebut sejalan dengan definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan definisi Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Hal. 20 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP).

## Pasal 1 angka 9 UU PPSP

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

## Pasal 1 angka 14 UU PPSP

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

## Pasal 14 UU PPSP

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.”

## Pasal 17 UU PPSP

Hal. 21 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.”

8) Bahwa ketentuan yang lebih lanjut mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2**

(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.

(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.”

**Pasal 3 ayat (1)**

“Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan Tergugat I melakukan pemblokiran rekening milik Penggugat merupakan tindakan dalam rangka melaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) agar Penanggung Pajak in casu Penggugat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit).

b. Bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, dengan penjelasan sebagai berikut:

*Hal. 22 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



- 1) Bahwa sengketa pajak telah didefenisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

- 2) Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, sengketa a quo memenuhi unsur-unsur sengketa pajak dengan alasan sebagai berikut:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;  
Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat I berupa pemblokiran rekening bank milik Penggugat selaku Direktur sekaligus Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit) oleh Tergugat I di Bank Tergugat II.
- antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;  
Penggugat merupakan penanggung pajak PT Metro Batavia (dalam pailit), dengan pejabat yang berwenang in casu Kepala KPP Madya Jakarta Pusat (Tergugat I)
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;  
SKP dan STP yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat in casu Tergugat I dengan nilai utang pajak sebesar Rp 323.013.154.751.
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan

Hal. 23 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Bahwa sengketa a quo memenuhi seluruh unsur sengketa pajak tersebut dan oleh karenanya merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak.

3) Bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Pajak tersebut, telah ada beberapa Putusan Pengadilan antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Januari 2013:

1) Objek gugatan dalam perkara ini sama dengan objek gugatan dalam perkara a quo yang mempermasalahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta pelaksanaan Penagihan Pajak.

2) Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, antara lain:

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena sengketa a quo adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

3) Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Januari 2013 yang

Hal. 24 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Amar putusannya halaman 71 menyatakan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
  3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
2. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 02 / Pdt.G / 2014 / PN.M tanggal 21 Juli 2014:
- 1) Objek gugatan dalam perkara ini sama dengan objek gugatan dalam perkara a quo yang memperlakukan Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta pelaksanaan Penagihan Pajak.
  - 2) Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Metro dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M, antara lain:
    - Menimbang bahwa dari uraian di atas sengketa pajak tersebut, menurut pendapat Majelis tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah, dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
    - Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sengketa a quo menurut pendapat Majelis adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan

Hal. 25 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Klas IB Metro;

- Menimbang bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu eksepsi dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

3) Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro menjatuhkan Putusan Nomor 02 / Pdt.G / 2014 / PN.M, tanggal 21 Juli 2014 yang dalam Amar putusannya halaman 27 menyatakan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Metro tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M tersebut;
  3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 4) Bahwa atas putusan tersebut juga diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 36/Pdt/2015/PT.TJK tanggal 2 September 2015.
- c. Bahwa terhadap tindakan penagihan berupa pemblokiran yang dilakukan dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UU PPSP, sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;  
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”

Pasal 37 UU PPSP

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau

Hal. 26 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

d. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara:

1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1)

"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara."

Pasal 27 ayat (1)

"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25."

Penjelasan Pasal 27 ayat (1)

"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara."

2) Mengenai kekhususan tersebut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 9A:

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 9A:

Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas sangatlah jelas bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat in casu

Hal. 27 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



Penanggung Pajak PT Metro Batavia (dalam pailit) merupakan sengketa pajak, dan terhadap sengketa pajak tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan hanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sepatutnyalah Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## **2. EKSEPSI KURANG PIHAK :**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan:

Halaman 1 angka 1

“Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia...”

Halaman 9 angka 14

“... tiba-tiba pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat I menyampaikan surat paksa kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) atas tagihan pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit)...”

2. Bahwa terhadap objek gugatan a quo, terdapat pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat untuk ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan/atau kurator PT Metro Batavia (dalam pailit).
3. Bahwa PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan/atau kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit) perlu dijadikan pihak dalam perkara a quo agar yang bersangkutan dapat membuat terang perkara dan sangat erat kaitannya dengan hubungan keperdataan dalam perkara a quo dengan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan utang pajak yang dimiliki oleh PT. Metro Batavia (dalam pailit).

*Hal. 28 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



4. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan/atau kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit) sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas sebagai pihak maka para pihak tersebut tidak dapat mempertahankan haknya serta tidak dapat tunduk pada putusan dalam perkara a quo.

Merujuk pada hal-hal di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat a quo menjadi kurang pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### 3. DOLI PRAE SINTIS :

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan secara licik untuk menghindari tanggung jawab Penggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) serta untuk menghalangi Tergugat I dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Penagihan Pajak.

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan, objek gugatan dalam perkara a quo adalah pemblokiran terhadap rekening penggugat oleh Tergugat I sebagai bentuk tindakan penagihan aktif atas utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit).
2. Bahwa selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Metro Batavia (dalam pailit), Penggugat merupakan Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT. Metro Batavia (dalam pailit).
3. Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak yang apabila tidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas aset yang tersimpan dalam rekening Bank.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan a quo, dengan mengesampingkan kewenangan Tergugat I untuk menyelenggarakan fungsi penagihan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, justru menunjukkan bahwa Penggugat secara licik sengaja mengajukan gugatan a quo untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan

Hal. 29 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan menghalangi Tergugat I dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karena telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan-alasan licik, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas termasuk dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I.

### A. TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP UTANG PAJAK PT. METRO BATAVIA TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 angka 14

“...tiba-tiba pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat I menyampaikan surat paksa kepada Sdr. YUDIAWAN TANSARI (dahulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Metro Batavia) atas tagihan pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit)...”

Halaman 9 angka 15

“tindakan Tergugat I sebagaimana dimaksud pada angka 14 dalam gugatan ini, merupakan tindakan yang salah dan keliru, error in person a serta melanggar hak asasi manusia...”

Halaman 13 angka 24

“bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum...”

Halaman 16 angka 2

“menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat II atas permintaan

Hal. 30 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I secara sepihak melakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada bank Tergugat II"

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh tindakan penagihan termasuk surat paksa yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum, adapun kronologi dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk menguji kepatuhan perpajakan PT. Metro Batavia, Tergugat I melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Metro Batavia untuk tahun pajak 2010 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00228/WPJ.06/KP.1205/RIK.SIS/2012 tanggal 29 November 2012 sebelum adanya putusan pailit;
  - b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada PT. Metro Batavia tanggal 5 Desember 2012 jauh sebelum adanya putusan pailit;
  - c. Untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, Tergugat I mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Buku atau Catatan dan Dokumen Nomor: S-134/WPJ.06/KP.1200.01/2012 tanggal 4 Desember 2012 disampaikan tanggal 5 Desember 2012, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut  
"Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
    - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek terutang pajak;
    - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan".
  - d. Pada tanggal 13 Desember 2012 PT. Metro Batavia hanya menyerahkan sebagian dari dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Pajak.

Hal. 31 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikarenakan dokumen yang diserahkan oleh PT. Metro Batavia belum lengkap, selanjutnya KPP Madya Jakarta Pusat mengirimkan permintaan dokumen lagi melalui Surat Peringatan I dengan Nomor: S-10/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Surat Peringatan II dengan Nomor: S-11/WPJ.06/KP.1200.01/2013 tanggal 8 Februari 2013, namun PT. Metro Batavia tidak merespon hingga batas waktu yang ditentukan;
- f. Selanjutnya Pemeriksa Pajak menghitung dan menetapkan pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang ada. Hasil perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP-041/WPJ.06/KP.120/RIK.SIS/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:
- "Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan".
- g. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, maka Wajib Pajak dalam hal ini wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya SPHP. Namun PT. Metro Batavia tidak pernah memberikan tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan sehingga Pemeriksa Pajak membuat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S-4251/WPJ.06/KP.1200.1/2013 tanggal 21 Maret 2013;
- h. Wajib Pajak tidak merespon dan tidak menghadiri undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditentukan sehingga Pemeriksa Pajak menerbitkan Risalah Pembahasan, Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Berita

Hal. 32 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) PMK-17/PMK.03/2013, yang mengatur sebagai berikut:

"Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan
- b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),  
Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak".
- i. KPP Madya Jakarta Pusat in casu Tergugat I pada tanggal 26 Maret 2013 menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp 313.319.194.210,-; penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp 8.546.371.931,- dan pengenaan denda Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 1.149.967.240,-. secara rinci sebagai berikut:

## Daftar Utang Pajak PT Metro Batavia

No	Nomor SKPKB/STP	Tanggal SK	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tagihan Pajak (Dalam Rp)
1	00001/206/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	313.319.194.210
2	00016/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	8.188.858

Hal. 33 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



3	00017/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	2.289.912
4	00018/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	2.893.712
5	00019/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	8.081.621
6	00020/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	3.743.068
7	00021/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	2.733.331
8	00022/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	2.061.766
9	00023/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	4.243.456
10	00024/207/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	8.509.757.577
11	00015/107/10/073/2013	26/03/2013	25/04/2013	1.149.967.240
Total				323.013.154.751

- j. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP, yaitu :

Pasal 13 ayat (1) huruf a yang mengatur sebagai berikut:

"(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:  
\*\*\*)

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;"

Pasal 13 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

"(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. \*\*\*)"

Pasal 14 ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

"(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. \*\*\*)"

Hal. 34 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



- k. Untuk melaksanakan amanah undang-undang, maka Tergugat I menerbitkan Surat Paksa atas utang pajak PT. Metro Batavia pada tanggal 26 Mei 2015 yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Yudiawan Tansari selaku Direktur Utama PT. Metro Batavia, Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial kepada seluruh penanggung pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP beserta penjelasannya sebagai berikut:

“(1) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1)

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding.”

2. Bahwa setelah lewat waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP, ternyata Wajib Pajak tidak juga melakukan pelunasan atas utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa Nomor SP-00326/WPJ.06/KP.1204/2013, SP-00327/WPJ.06/KP.1204/2013, SP-00328/WPJ.06/KP.1204/2013, SP-00329/WPJ.06/KP.1204/2013, SP-00330/WPJ.06/KP.1204/2013, SP-00331/WPJ.06/KP.1204/2013, yang kesemuanya tertanggal 6 September 2013 maka tindakan penagihan dilanjutkan, yang salah satunya adalah penyitaan/pemblokiran berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-62/WPJ.06/KP.1204/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
3. Bahwa tindakan penagihan berupa pemblokiran rekening milik Penggugat selaku penanggung pajak adalah benar dan tidak error in persona serta bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal ini

*Hal. 35 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat selaku Direktur, pemegang saham atau pemilik modal merupakan Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak Wajib Pajak Badan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 14 UU PPSP, serta Pasal 3 PP 135 Tahun 2000.

4. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan.
2. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
3. Ada Kesalahan dari Pelaku.
4. Ada Kerugian Korban.
5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.”

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan tidak dapat menjelaskan secara rinci kerugian Penggugat serta tidak dapat menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Lebih jauh lagi, Penggugat dalam serangkaian gugatannya pada dasarnya tidak pernah mendalilkan adanya prosedur pemeriksaan dan/atau penagihan yang dilanggar oleh Tergugat I

Bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat I jelaskan dalam uraian-uraian sebelumnya yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, memperlihatkan bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengembal tanggung jawab penerimaan negara merupakan tindakan yang benar dan tidak keliru, tidak error in persona dan tidak melanggar hak asasi manusia serta

Hal. 36 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil Penggugat Halaman 9 angka 14, Halaman 9 angka 15, halaman 13 angka 24, halaman 16 angka 2 tersebut di atas sangatlah menyesatkan.

**B. SELAKU DIREKTUR DAN PEMEGANG SAHAM, PENGGUGAT ADALAH PENANGGUNG PAJAK PT METRO BATAVIA (DALAM PAILIT) YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN UTANG PAJAK PT METRO BATAVIA :**

Bahwa keliru dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 10 alinea 2 yang menyatakan:

"Bahwa quad non, kalau toh benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tetap menganggap apabila utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) sebesar Rp 323.013.154.751,- tetap ada dan ingin diajukan, maka seharusnya tagihan tersebut tetap ditujukan kepada Kurator PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan bukan kepada Direksi atau Pemegang Saham, karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah tegas dikatakan:

- Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan bahwa: Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator"
- Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator"

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat keliru dalam memahami Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, Penggugat hanya mengkaitkan pasal-pasal tersebut dengan peristiwa yang menguntungkan Penggugat semata, Penggugat seharusnya menganalisis lebih mendalam terhadap seluruh peristiwa hukum, jika

*Hal. 37 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



ini diteruskan maka dalil Penggugat tersebut di atas akan menjadi preseden buruk pada kasus serupa di masa yang akan datang, karena Wajib Pajak yang sudah merasa tidak mau atau tidak mampu untuk membayar utang pajaknya kepada negara akan meremehkan segala kewajibannya dengan jalan pailit, baik dengan mempailitkan dirinya sendiri atau dipailitkan oleh kreditor;

2. Bahwa Penggugat merasa dengan pailit, maka kewajibannya kepada negara akan beralih saat itu juga kepada kurator, tentu saja hal ini akan menguntungkan Penggugat semata namun di sisi lain negara akan dirugikan, akan sangat berbahaya jika tindakan Penggugat ini menjadi cermin bagi Wajib Pajak lain. Padahal akan ada konsekuensi jika kondisi pailit itu terjadi, seperti:
  - a. Utang pajak tidak diakui oleh kurator;
  - b. Walaupun diakui, bisa saja pada saat pembagian hartanya tidak sesuai dengan yang seharusnya;
  - c. Harta Pailit tidak ada; atau
  - d. Harta Pailit tidak mencukupi.
3. Seandainya saja seluruh Wajib Pajak menempuh jalan ini, tentu saja negara akan dirugikan, pendapatan negara akan terus terkikis, pembangunan terhambat, sehingga sampai pada suatu kondisi yang terparah program pemerintah tidak akan berjalan, utang negara tidak akan bisa dilunasi, gaji pegawai negeri tidak dapat dibayarkan, rakyat yang miskin akan semakin miskin, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, pajak negara menyumbang pendapatan terbesar yakni 80% dari total seluruh pendapatan negara;
4. Perlu digarisbawahi disini bahwa hutang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) yang ditagih oleh Tergugat I adalah utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) ketika masih beroperasi atau belum dipailitkan yang sampai saat ini belum dibayar atau dilunasi.
5. Adapun dasar Tergugat I melakukan tindakan penagihan pajak berupa pemblokiran rekening bank Penggugat yaitu bahwa berdasarkan data administrasi Tergugat I, hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Metro Batavia (dalam pailit) adalah Penggugat merupakan Direktur sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia (dalam pailit).
6. Hal tersebut di atas juga diakui secara tegas oleh Penggugat pada halaman 2 angka 1 gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat

Hal. 38 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Direktur sekaligus salah satu pemegang saham PT. Metro Batavia (dalam pailit).

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang KUP, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 14 UU PPSP dan Pasal 3 PP Nomor 135 Tahun 2000 diatur bahwa Direktur, pemegang saham atau pemilik modal merupakan Penanggung Pajak atas utang pajak PT. Metro Batavia.

Pasal 1 angka 28 UU KUP

"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 32 UU KUP

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
- badan oleh pengurus;
  - ...;
  - ...;
  - ...;
  - ...;
  - ....
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."
- (3) ...;
- (3a) ...;
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Hal. 39 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



## Penjelasan Pasal 32 ayat (4)

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

## Pasal 14 UU PPSP

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

## Pasal 14 ayat (1a) UU PPSP

(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

## Pasal 3 PP 135 Tahun 2000

(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya

Hal. 40 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (3). Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa Penggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh hutang pajak yang dimiliki oleh PT. Metro Batavia.

**C. SELAKU DIREKTUR DAN PEMEGANG SAHAM, PENGGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS PEMBAYARAN UTANG PAJAK PT METRO BATAVIA :**

Bahwa sangatlah menyesatkan dalil Penggugat halaman 2 angka 2 yang menyatakan:

- "2. Bahwa PT Metro Batavia merupakan badan hukum swasta yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PT Metro Batavia dalam menjalankan Perseroannya telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga segala segala tanggung jawab perseroan terpisah dengan tanggung jawab pribadi."

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menerangkan bahwa: "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian

*Hal. 41 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



perseroan melebihi saham yang dimiliki"

Atas dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa selain menjabat selaku pemegang saham, Penggugat juga menjabat sebagai Direktur pada PT Metro Batavia. Adapun tanggung jawab Penggugat sebagai Direktur telah diatur dalam Pasal:
  - (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
  - (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
  - (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka nyata dan tegas bahwa Penggugat selaku Direktur PT Metro Batavia dapat dimintai pertanggungjawaban penuh secara pribadi atau utang pajak PT Metro Batavia.
3. Bahwa terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp 313.319.194.210,-; penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun Pajak 2010 beserta sanksi dan denda administrasi sebesar Rp 8.546.371.931,- dan pengenaan denda Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 1.149.967.240,- merupakan bukti kelalaian pelaksanaan kewajiban perpajakan.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa segala tanggung jawab perseroan terpisah dengan tanggung jawab pribadi Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolah untuk seluruhnya.

**D. Tergugat I Menjunjung Tinggi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan tidak bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;**

Bahwa sangatlah menyesatkan dalil Penggugat halaman 12 angka 19 dan 20 yang menyatakan:

*Hal. 42 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



- “19. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada angka 18 gugatan ini, sangatlah arogan, menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.....serta tidak menghargai lagi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan di Indonesia (dari tingkat pertama sampai tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung) ;
20. Bahwa selain itu, tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang berada di Bank Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I juga sangat menciderai rasa keadilan bagi warga negara Indonesia pada umumnya dan Penggugat khususnya yang sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia karena memang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (machstaat)” ;

Atas dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perpajakan, Tergugat I berlandaskan kepada Asas-asas Umum Penyelenggaraan negara yang baik seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Asas Kepastian Hukum, Tergugat I sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan dalam kebijakannya selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ;
  - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Tergugat I sebagai penyelenggara negara di bidang perpajakan dalam mengemban amanah penerimaan negara selalu menjunjung tinggi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

Hal. 43 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



- c. Asas Kepentingan Umum, tujuan perpajakan di Indonesia adalah untuk memakmurkan masyarakat secara aspiratif, akomodatif dan selektif;
  - d. Asas Keterbukaan, penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi perpajakan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
  - e. Asas Proporsionalitas, penyelenggara negara mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara;
  - f. Asas Profesionalitas, penyelenggara negara khususnya di bidang perpajakan memiliki keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Asas Akuntabilitas, pendapatan negara akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak menghargai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dalil yang menyesatkan, karena tindakan penagihan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan putusan yang dimaksudkan oleh Penggugat;
  3. Bahwa tindakan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dalil Tergugat I sebelumnya, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksudkan oleh Penggugat;
  4. Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksudkan oleh Penggugat merupakan peristiwa hukum yang sama sekali berbeda dengan peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, perbedaannya jelas terletak pada subyek dan obyek hukumnya;
  5. Bahwa subyek putusan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah sengketa antara Tergugat I dengan Kurator PT. Metro Batavia, tentu saja subyeknya berbeda dengan gugatan ini yang mana subyeknya adalah Penggugat dengan Tergugat I. ;
  6. Bahwa obyek gugatan pada putusan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah sengketa kepailitan atas tidak diakuinya utang pajak oleh kurator, tentu saja obyeknya berbeda dengan gugatan ini yang menurut

Hal. 44 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI





Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas pemblokiran rekening milik Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak menghargai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menciderai rasa keadilan adalah dalil yang sangat menyesatkan ;

**E. KERUGIAN MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT SANGAT TIDAK BERDASAR :**

Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat pada halaman 12 angka 22 dan 23 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

- "22. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang dengan sengaja melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II, menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menggunakan harta kekayaannya yang tersimpan pada Bank Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian ...:
23. "... Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, akan tetapi untuk memudahkan dalam penghitungannya maka dapat ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan penyitaan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak, karena Penggugat sebagai Penanggung Pajak PT. Metro Batavia mempunyai tunggakan pajak kepada negara sebesar Rp 323.013.154.751 (tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta seratus lima puluh empat puluh lima puluh satu rupiah) sehingga dilakukan tindakan penyitaan dengan cara melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat ;
2. Permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena tindakan pemblokiran terhadap rekening Bank

Hal. 45 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



milik Para Penggugat oleh Tergugat I dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

3. Pasal 36A ayat (5) UU KUP menyatakan bahwa “Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan pasal ini yang didukung oleh data dan fakta yang dimiliki oleh Tergugat I, sudah jelas bahwa Tergugat I dalam melaksanakan penagihan pajak telah didasarkan pada itikad baik dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga permintaan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat I adalah keliru dan tidak berdasar hukum ;
4. Bahwa tindakan penyitaan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat, merupakan rangkaian tindakan penagihan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 14 UU PPSP

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
  - a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
  - b barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

#### Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPSP

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain ;

Hal. 46 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, Namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai sita, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya ;

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha ; Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihypotekkan, digadaikan, atau diagunkan.” ;

#### Pasal 17 UU PPSP

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu ;

Pasal 2 KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000

- (1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ;
- (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu ;

5. Selanjutnya, prosedur pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan di Bank dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 135 Tahun 2000,

“Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang

*Hal. 47 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*



tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan Penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.”;

Pasal 3 ayat (1) KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000

“Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan”;

6. Bahwa selain itu, jumlah ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak berdasar dan tidak masuk akal karena tidak didukung dengan perincian bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutan;

Oleh karena permohonan ganti kerugian yang dimohonkan tidak didukung dengan perincian, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak dan mengesampingkan permohonan Penggugat mengenai ganti kerugian ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas menyatakan:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa tuntutan ganti rugi oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam hal ini khususnya Tergugat I adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

#### **F. PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM :**

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 15 angka 26 menyatakan

*Hal. 48 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKI*



sebagai berikut:

“26. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan tepat waktu, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara a quo;

dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

1. Permintaan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I adalah tidak berdasar hukum karena tindakan pemblokiran terhadap rekening Bank milik Penggugat oleh Tergugat I adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan undang-undang dan didasari dengan itikad baik ;
2. Bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan Tergugat I yang oleh Penggugat dianggap perbuatan melawan hukum, maka tidaklah beralasan dan tidak berdasar apabila Tergugat I dibebankan pembayaran uang paksa (dwangsom) baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng dengan Tergugat II kepada Penggugat ;.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh Penggugat sepatutnya dikesampingkan.

**G. BAHWA SYARAT PENCABUTAN PEMBLOKIRAN REKENING PENANGGUNG PAJAK TELAH DIATUR DENGAN JELAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Bahwa petitum Penggugat pada halaman 16 sebagai berikut:

“6 . Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 970,000.00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya membuka blokir terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II” ;

Terhadap petitum Penggugat tersebut dapat kami tanggap sebagai berikut:

*Hal. 49 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKI*



1. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah mengatur syarat pencabutan pemblokiran rekening penanggung pajak ;
2. Keputusan Menteri Keuangan mengatur syarat pencabutan dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000:  
"Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak." ;
3. Merujuk pada ketentuan di atas, Tergugat I hanya dapat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada Tergugat II setelah Penggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) melunasi utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit) dan biaya penagihan pajak. Oleh karena itu, permintaan Penggugat dalam petitum agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I untuk mengangkat blokir atas harta kekayaan Penggugat tidak dapat Tergugat I laksanakan apabila seluruh utang pajak Penggugat belum dilunasi karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;

**H. BAHWA DALIL PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI HAL-HAL YANG DIPERSYARATKAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG :**

Bahwa petitum Penggugat pada halaman 17 sebagai berikut:

"10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi";

Bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Putusan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut:
  - 1) Gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah

*Hal. 50 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- 2) Gugatan Penggugat bukan mengenai hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan Penggugat bukan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- 4) Pokok gugatan Penggugat bukan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraht;
- 5) Tidak terdapat gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- 6) Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- 7) Pokok sengketa bukan mengenai bezitsrecht."

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:03/1971 tanggal 17 Mei 1971 dijelaskan bahwa:

"agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding." ;

3. Bahwa demikian juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1978 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Setiap pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan

Hal. 51 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Penggugat agar dalam perkara ini diputus dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Nomor 00001/206/10/073/13, 00016/207/10/073/2013, 00017/207/10/073/2013, 00018/207/10/073/2013, 00019/207/10/073/2013, 00020/207/10/073/2013, 00021/207/10/073/2013, 00022/207/10/073/2013, 00023/207/10/073/2013, 00024/207/10/073/2013, dan Surat Tagihan Pajak Nomor 00015/107/10/073/2013 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan pajak sebesar Rp 323.013.154.751 adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I memblokir rekening milik Penggugat pada Bank Tergugat II adalah sah dan berdasar hukum;
5. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat;
6. Menolak tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) Penggugat;
7. Menolak permintaan putusan serta merta Penggugat (Uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 52 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKI



## JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil Penggugat dalam gugatan kecuali diakui dengan tegas oleh TERGUGAT II ;
2. Bahwa TERGUGAT II dalam jawaban ini hanya akan menanggapi dalil – dalil gugatan PENGGUGAT yang terkait atau relevan dengan TERGUGAT II ;
3. Bahwa benar berdasarkan data yang ada pada TERGUGAT II, PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT II, yang memiliki rekening simpanan sebagai berikut :
  - Nomor 002-3879899 atas nama Alice pada BCA Cabang Utama Pasar Baru (TERGUGAT II) yang dibuka pada tanggal 24-11-2011 dan masih aktif hingga sekarang;
  - Nomor 002-175566-3 atas nama Alice pada BCA Cabang Utama Pasar baru (TERGUGAT II) yang dibuka pada tanggal 13-11-2008 dan masih aktif hingga sekarang;
  - Nomor 002-2319505 atas nama Alice pada BCA Cabang Utama Pasar Baru (TERGUGAT II) yang dibuka pada tanggal 26-07-2011 dan masih aktif hingga sekarang;
4. Bahwa benar terhadap rekening PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas sejak tanggal 01 Desember 2015 telah diblokir oleh TERGUGAT II atas perintah dari TERGUGAT I berdasarkan :
  - Surat Nomor : S-019934/WPJ.06/KP.12/2015 tanggal. 10-11-2015, Hal Permintaan ;
  - Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank;
  - Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor : SIT-62/WP.I.06/KP.1204/2015 tanggal 29-10-2015;
  - Surat Paksa tertanggal 06 September 2013, dengan nomor :  
SP-00326/WPJ.06/KP.1204/2013 ;  
SP-00327/WPJ.06/KP.1204/2013 ;  
SP-00328/WPJ.06/KP.1204/2013 ;  
SP-00329/WPJ.06/KP.1204/2013 ;  
SP-00330/WPJ.06/KP.1204/2013 ;  
SP-00331/WPJ.06/KP.1204/2013 ;

Hal. 53 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKI



- Daftar Surat Paksa, tertanggal Nopember 2015;
  - Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak No. KET- 068/WPJ.06/KP.12/2015 tanggal 10 Nopember 2015;
5. Bahwa atas adanya pemblokiran rekening-rekening PENGUGAT yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT II telah menyampaikan pemberitahuan kepada PENGUGAT, melalui Surat No. 1833/PSB/2015 tanggal 02 Desember 2015 kepada Ibu Alice ; Surat pemberitahuan pemblokiran tersebut telah diterima oleh PENGUGAT sebagaimana telah diakui oleh PENGUGAT dalam angka 18 alenia ke 2 halaman 12 Gugatannya ;
6. Bahwa selain menyampaikan pemberitahuan kepada PENGUGAT, TERGUGAT II juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada TERGUGAT I selaku pihak yang meminta blokir melalui Surat No. 1830/PSB/2015 tanggal 02 Desember 2015 perihal Pemblokiran Rekening ;
7. Bahwa atas adanya surat-surat tersebut sebagaimana angka 4 di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.04/2004 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang menyebutkan ;
- " Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran sebagaimana diniaksud dalam Pasal 2 ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dan Pejabat" ;*
- " Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak." ;*
8. Bahwa merujuk pada bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka 7 di atas maka TERGUGAT II selaku bank wajib melaksanakan perintah blokir rekeningrekening PENGUGAT atas perintah TERGUGAT I. Apabila TERGUGAT II tidak melaksanakan

Hal. 54 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKI



perintah pemblokiran dari kantor Pajak (TERGUGAT I) tersebut maka TERGUGAT II dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 41 A UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi :

" Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah watt permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja meneegah, menghalanghalangi atau mnenggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Juruslla Pajak dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (clua) nnnngu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)";

9. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut pada angka 7 dan angka 8 di atas dikaitkan dengan adanya permintaan TERGUGAT I melalui surat sebagaimana diterangkan dalam angka 4 di atas maka jelas bahwa tindakan TERGUGAT 11 memblokir rekening-rekening PENGUGAT bukan merupakan perbuatan myejawan hukum karena hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT 11 atas perintah dari TERGUGAT I selaku instansi yang memang secara hukum memiliki kewenangan untuk memerintah TERGUGAT II melakukan tindakan pemblokiran rekening-rekening PENGUGAT ;

Bahwa tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau karena menjalankan ketentuan hukum (bandingkan Munir Fuady, *"Perbuatan Melawan Hukum — Pendekatan Kontemporer"* halaman 153 terbitan PT Citra Aditya Bakti ) ;

10. Bahwa atas hal-hal yang telah TERGUGAT II uraikan di atas maka jelas tidak tepat dalil PENGUGAT yang menyatakan tindakan TERGUGAT II arogan serta menciderai rasa keadilan mengingat tindakan TERGUGAT II hanya melaksanakan perintah TERGUGAT I selaku pihak yang memang memiliki kewenangan memerintahkan blokir rekening ;
11. Bahwa terkait alasan blokir rekening-rekening milik PENGUGAT oleh TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT I tersebut adalah merupakan urusan internal antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 1 dan dalam hal ini TERGUGAT II, tidak berwenang

Hal. 55 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI





atau tidak memiliki kapasitas untuk memeriksa/menilai kebenaran hal tersebut selain hanya melaksanakan perintah dari TERGUGAT I untuk memblokir rekening-rekening PENGUGAT ;

12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sangat tidak beralasan permintaan PENGUGAT kepada TERGUGAT II agar TERGUGAT II membayar ganti rugi kepada PENGUGAT baik materiil maupun imateriil, dikarenakan TERGUGAT II hanya menjalankan perintah dari TERGUGAT I sehingga tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dana yang diblokir masih tetap berada di dalam Rekening dan menjadi milik PENGUGAT. Apalagi perhitungan ganti rugi baik materiil dan immaterial yang dibuat oleh PENGUGAT sangat mengada-ada atau dibuat-buat karena tidak ada dasar dan bukti. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGUGAT karena tanpa dasar/alasan hukum yang kuat dan tanpa perincian serta tidak ada bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian tersebut, sehingga Majelis Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970, bahwa *guild kerugian sejundah uang tertentu TANPA PERINCIAN kerugiankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jeMs/tidak sempurna ;*
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1973 No. 754 K/Sip/1972, bahwa *tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perineian kerugiannya harus ditolak ;*

13. Begitu pula dengan tuntutan PENGUGAT kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) patut ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1974, bahwa *uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan drituk membayar uang*, sedangkan dalam hal ini terbukti dengan jelas bahwa tuntutan PENGUGAT adalah dalam bentuk pembayaran uang ;
14. Bahwa mengingat TERGUGAT II terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan sangat berdasar hukum yang kuat apabila Majelis Hakim menolak petitum PENGUGAT untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya yang terkait

Hal. 56 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT II ;

Demikian Jawaban TERGUGAT II atas gugatan yang diajukan PENGGUGAT dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT II, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara aquo untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 27 April 2016 Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Akhir tanggal 22 Juni 2016 Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat II atas permintaan Tergugat I secara sepihak melakukan Pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II;
3. Menyatakan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank Tergugat II Nomor : JSN/25.11/015 adalah TIDAK SAH;
4. Menyatakan SKP No. 00001 / 206 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00016 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00017 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00018 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00019 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00020 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00021 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00022 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00023 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00024 / 207 / 10 / 073 / 13, SKP No. 00015 / 107 / 10 / 073 / 13 yang kesemuanya tertanggal 26 Maret 2013 dengan total tagihan

Hal. 57 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sebesar Rp. 323.013.154.751,- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan Tergugat I agar tidak lagi mengeluarkan surat paksa dan/atau surat apapun juga terkait dengan tagihan utang pajak PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;
8. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 117/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST jo 583/PDT.BTG/2015/PN.JKT.PST, tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat I / Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Oktober 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Nopember 2016, yang

Hal. 58 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Desember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 05 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 September 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 14 Oktober 2016 kepada Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 28 September 2016 kepada Turut Terbanding semula Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat I sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim tersebut, karena secara terang dan nyata Majelis Hakim telah : (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, terlihat sangat nyata pada amar putusan poin 4 yang menyatakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, juga terlihat sangat nyata pada amar poin 5 yang pada intinya memutus suatu perkara untuk kepentingan/keuntungan pihak lain yang nyata-nyata bukan pihak dalam perkara a quo;

Selanjutnya Pembanding semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan

Hal. 59 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan a quo menurut hemat Terbanding semula Penggugat sudah merupakan pertimbangan yang tepat dan benar mengingat Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dengan cermat memeriksa perkara aquo berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yuridis yang sesungguhnya, oleh karenanya Terbanding semula Penggugat sependapat dan menerima seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Selanjutnya Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terbanding II dahulu Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum serta Terbanding I dahulu Penggugat tidak membuktikan kerugiannya;
- Bahwa tidak tepat Pertimbangan dan amar putusan yang menghukum Terbanding II dahulu Tergugat II membayar dwangsom;

Selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang terhormat untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2016 dan mengadili sendiri dengan meniadakan penghukumna dwangsom kepada Terbanding II semula Tergugat II serta berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dan kontra memori banding dari para pihak

Hal. 60 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2016, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2016, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 583/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2017**, oleh kami, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H.**, dan **Dr. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**,

Hal. 61 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 731/Pdt.Pen/2016/PT.DKI tanggal 22 Desember 2016 putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **EFFENDI P TAMPUBOLON, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H., JAMES BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.,**

**Dr. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.,**

Panitera Pengganti,

**EFFENDI P TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,**

## Perincian biaya:

1. Materai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp139.000,00

---

Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 62 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT/2016/PT.DKI